

**HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)**  
**Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa Tahun Anggaran 2024**  
**Provinsi Jawa Timur**

No.	URAIAN BIAYA	RINCIAN						VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA
1	2	3						4		5	6=(4x5)
<b>A</b>	<b>Belanja Bahan</b>										<b>7.086.080.000</b>
	- Seminar Kit	16.636	ORG	1	PKT	1	KEG	16.636	PKT	350.000	5.822.600.000
	- Spanduk/Backdrop	490	KLS	1	PKT	1	KEG	490	PKT	500.000	245.000.000
	- ATK/Computer Supply	490	KLS	1	PKT	1	BLN	490	PKT	500.000	245.000.000
	- Media Belajar	490	KLS	1	PKT	1	KEG	490	PKT	500.000	245.000.000
	- Sertifikat	17.616	ORG	1	PKT	1	KEG	17.616	PKT	30.000	528.480.000
<b>B</b>	<b>Belanja Sewa</b>										<b>490.000.000</b>
	- Sewa Laptop	490	KLS	4	HARI	1	KEG	1.960	UH	250.000	490.000.000
<b>C</b>	<b>Belanja Jasa Profesi</b>										<b>6.370.000.000</b>
	- Honorarium Pengajar	490	KLS	30	JP	1	KEG	14.700	JP	300.000	4.410.000.000
	- Honorarium Penceramah	980	ORG	2	JAM	1	KEG	1.960	OJ	1.000.000	1.960.000.000
<b>D</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</b>										<b>79.984.208.000</b>
	A. Akomodasi dan Konsumsi										
	- Akomodasi dan Konsumsi Peserta	15.656	ORG	3	HARI	1	KEG	46.968	OH	1.245.000	58.475.160.000
	- Akomodasi dan Konsumsi Pengajar	980	ORG	3	HARI	1	KEG	2.940	OH	1.245.000	3.660.300.000
	- Akomodasi dan Konsumsi Penceramah	980	ORG	1	HARI	1	KEG	980	OH	1.245.000	1.220.100.000
	B. Uang Harian										
	- Uang Saku Peserta	15.656	ORG	4	HARI	1	KEG	62.624	OH	140.000	8.767.360.000

	C. Transportasi Peserta dan Tenaga Pengajar	1	PKT			1	KEG	1	PKT	7.861.288.000	7.861.288.000
<b>E</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>										<b>797.070.000</b>
	A. Akomodasi Pendamping Pusat										
	- Hotel	100	ORG	3	HARI	1	KEG	300	OH	814.000	244.200.000
	- Uang Harian	100	ORG	4	HARI	1	KEG	400	OH	410.000	164.000.000
	B. Transportasi Pendamping Pusat										
	- Tiket Pendamping Pusat										
	Surabaya	43	ORG	1	KALI	1	KEG	43	OK	2.674.000	114.982.000
	Banyuwangi	12	ORG	1	KALI	1	KEG	12	OK	2.674.000	32.088.000
	Malang	45	ORG	1	KALI	1	KEG	45	OK	3.200.000	144.000.000
	- Taksi Jakarta (PP)	100	ORG	2	KALI	1	KEG	200	OK	256.000	51.200.000
	- Taksi Daerah (PP)	100	ORG	2	KALI	1	KEG	200	OK	233.000	46.600.000
	<b>SUBTOTAL</b>										<b>94.727.358.000</b>
	<b>KEUNTUNGAN PERUSAHAAN DAN BIAYA OVERHEAD (C+D+E) X 10%</b>										<b>8.715.127.800</b>
	<b>GRAND TOTAL</b>										<b>103.442.485.800</b>

Pejabat Pembuat Komitmen IV  
Direktorat Fasilitas LKAD, PPK dan P

Mohammad Noval, ST  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. [REDACTED]

**RINCIAN TRANSPORT**

**7.861.288.000**

<b>A. Transportasi Peserta dan Pengajar</b>	<b>1</b>	<b>PKT</b>									<b>3.410.744.000</b>
- Transportasi Pengajar (PP)	424	ORG	2	KALI	1	KEG	848	OK	185.000		156.880.000
- Transportasi Peserta Daerah (PP)	1	PKT	2	KALI	1	KEG	2	OK			3.253.864.000
BANGKALAN	1.092	ORG	2	KALI	1	KEG	2.184	OK	225.000		491.400.000
SIDOARJO	956	ORG	2	KALI	1	KEG	1.912	OK	240.000		458.880.000
SUMENEP	1.320	ORG	2	KALI	1	KEG	2.640	OK	255.000		673.200.000
MADIUN	8	ORG	2	KALI	1	KEG	16	OK	245.000		3.920.000
MAGETAN	16	ORG	2	KALI	1	KEG	32	OK	253.000		8.096.000
NGAWI	16	ORG	2	KALI	1	KEG	32	OK	253.000		8.096.000
JOMBANG	1.208	ORG	2	KALI	1	KEG	2.416	OK	235.000		567.760.000
NGANJUK	1.004	ORG	2	KALI	1	KEG	2.008	OK	245.000		491.960.000
PAMEKASAN	712	ORG	2	KALI	1	KEG	1.424	OK	243.000		346.032.000
LAMONGAN	424	ORG	2	KALI	1	KEG	848	OK	225.000		190.800.000
TUBAN	28	ORG	2	KALI	1	KEG	56	OK	245.000		13.720.000
<b>B. Transportasi Peserta dan Pengajar</b>	<b>1</b>	<b>PKT</b>									<b>862.320.000</b>
- Transportasi Pengajar (PP)	112	ORG	2	KALI	1	KEG	224	OK	285.000		63.840.000
- Transportasi Peserta Daerah (PP)	1	PKT	2	KALI	1	KEG	2	OK			798.480.000
BANYUWANGI	756	ORG	2	KALI	1	KEG	1.512	OK	180.000		272.160.000
SITUBONDO	528	ORG	2	KALI	1	KEG	1.056	OK	255.000		269.280.000
BONDOWOSO	504	ORG	2	KALI	1	KEG	1.008	OK	255.000		257.040.000
<b>C. Transportasi Peserta dan Pengajar</b>	<b>1</b>	<b>PKT</b>									<b>3.588.224.000</b>
- Transportasi Pengajar (PP)	444	ORG	2	KALI	1	KEG	888	OK	228.000		202.464.000
- Transportasi Peserta Daerah (PP)	1	PKT	2	KALI	1	KEG	2	OK			3.385.760.000
PASURUAN	1.364	ORG	2	KALI	1	KEG	2.728	OK	228.000		621.984.000
PROBOLINGGO	520	ORG	2	KALI	1	KEG	1.040	OK	228.000		237.120.000
TULUNGAGUNG	1.028	ORG	2	KALI	1	KEG	2.056	OK	245.000		503.720.000
BLITAR	880	ORG	2	KALI	1	KEG	1.760		255.000		448.800.000
LUMAJANG	792	ORG	2	KALI	1	KEG	1.584		261.000		413.424.000

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN**  
**Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa**  
**dan Pengurus Kelembagaan Desa Provinsi Jawa Timur**  
**Tahun Anggaran 2024**  
**Direktorat Fasilitas Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa**  
**Sumber Dana: Pinjaman Luar Negeri (IBRD 8941)**

**A. Latar Belakang**

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) menandakan sebuah fase baru desentralisasi di Indonesia. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya, guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Setiap tahun Pemerintah Pusat mengalokasikan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa. Sejak Tahun 2015 sampai Tahun 2024 Dana Desa telah dianggarkan sebesar Rp.609,65 Triliun. Peran dan tanggung jawab desa diperluas, termasuk untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan dasar dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan Data BPS, jumlah penduduk miskin Perdesaan Pada September 2022 sebanyak 14,38 juta orang, sedangkan penduduk miskin perkotaan sebanyak 11,98 juta orang. Pada Bulan Maret 2023 jumlah Penduduk miskin perdesaan mengalami penurunan menjadi 14,16 juta orang sedangkan jumlah penduduk miskin perkotaan turun menjadi 11,74 juta orang. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di pedesaan lebih banyak daripada di perkotaan.

Peluang pemanfaatan Dana Desa untuk berinvestasi dalam aspek pelayanan sosial dasar telah mendorong desa untuk berkontribusi pada pengurangan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi di masa depan. Desa menempati posisi kunci sebagai penyelenggara pemerintahan di garis depan untuk mengatasi kesenjangan infrastruktur yang masih ada, meningkatkan layanan lokal untuk mengurangi stunting, mengelola sumber daya alam dan risiko bencana, dan meningkatkan pembangunan ekonomi lokal. Namun, dalam pelaksanaannya peningkatan penyaluran Dana Desa belum didukung kemampuan dalam mengelola rencana pembangunan dan anggaran belanja secara efektif dan efisien. Belanja untuk pembangunan SDM dan pemberdayaan ekonomi masih rendah, demikian juga untuk kegiatan pendidikan dan kesehatan.

Dari kondisi tersebut, perlu dilakukan perbaikan terhadap kualitas perencanaan dan penganggaran di tingkat desa yang dapat diwujudkan melalui penguatan pemerintahan desa dan lembaga desa lainnya. Hal ini berkaitan dengan peningkatan tata kelola pemerintahan mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi, serta dengan memperbaiki lingkungan pendukung yang dapat dicapai melalui koordinasi antara pihak dan penyelarasan berbagai peraturan berkaitan dengan desa. Dengan demikian, dukungan bagi pemerintahan dan pembangunan desa akan memerlukan proses penguatan lembaga yang ada dan peningkatan fokus pada pencapaian hasil.

Mengingat luas jangkauan dan keberagaman 75.265 desa di Indonesia, pendekatan untuk mendukung pemerintahan dan pembangunan desa perlu diarahkan melalui upaya koordinasi dan kerjasama lintas sektor, fleksibel, dan responsif terhadap dinamika dan kebutuhan. Diperlukan solusi yang dapat merespon permasalahan yang beragam dan desa dapat memanfaatkan sistem pendukung yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas setempat.

Sistem pendukung yang dikembangkan oleh pemerintah (Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Keuangan, Bappenas dan Kemenko PMK) melalui Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD), diharapkan dapat mendorong efisiensi dan efektivitas pengelolaan desa di tingkat pusat, sekaligus dapat digunakan oleh pemerintah daerah dan desa, khususnya di daerah

tertinggal. Dengan pengembangan dan peningkatan sistem dukungan, program ini diharapkan mampu memperkuat kapasitas kelembagaan dan sistem akuntabilitas yang akan mengarah pada peningkatan kualitas belanja di tingkat desa. Peningkatan kualitas belanja desa didefinisikan sebagai pengalokasian Dana Desa untuk program dan kegiatan yang selaras dan responsif terhadap prioritas pengeluaran di tingkat desa.

Kementerian Dalam Negeri sebagai pelaksana P3PD mempunyai salah satu tanggung jawab dalam pencapaian target kinerja yaitu memampukan aparatur desa dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan desa. Berdasarkan target indikator kinerja kunci P3PD pada Kementerian Dalam Negeri untuk peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dan pengurus kelembagaan desa sampai dengan tahun 2024 yaitu 66.496 desa, pada tahun 2023 telah diselesaikan sebanyak 33.458 desa. Oleh karena itu, untuk penyelesaian target 66.496 desa dimaksud, dilaksanakan keberlanjutan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dan pengurus kelembagaan desa sampai dengan tahun 2024 dengan target desa sebanyak 33.038. Dalam hal ini target kegiatan pelatihan dimaksud akan dilaksanakan di Provinsi Jawa Timur tahun 2024, yaitu sebanyak 3.914 Desa.

## **B. Tujuan**

Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kapasitas, sikap, dan keterampilan pemerintahan desa dan pengurus kelembagaan Desa, terkait penguatan tugas pokok dan fungsi serta dalam rangka mendukung penguatan kelembagaan pemerintahan desa.

## **C. Hasil Yang Diharapkan**

- a. Meningkatnya pengetahuan, sikap dan keterampilan Pemerintahan Desa dan pengurus kelembagaan Desa, terkait penguatan tugas pokok dan fungsi pemerintahan desa yang menjadi target penguatan pada kabupaten/kota lokasi P3PD;
- b. Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan pemerintahan desa dan pengurus kelembagaan Desa dalam rangka mendukung penguatan kelembagaan pemerintahan desa dengan peran aktif pemerintahan desa sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

## **D. Peserta, Penceramah, Pengajar dan Pendamping Pusat**

### **1. Peserta**

Peserta dalam Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa adalah pemerintahan desa yakni Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Ketua TP PKK Desa.

### **2. Penceramah**

Penceramah dalam kegiatan ini adalah Aparatur Sipil Negara setingkat Eselon II/disetarakan, Perwira Menengah TNI/POLRI minimal setingkat Letkol/AKBP, untuk memberikan materi kepemimpinan.

### **3. Tenaga Pengajar**

Tenaga pengajar dalam Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa yakni tenaga pengajar yang telah mengikuti ToT dan ToMT yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri.

### **4. Pendamping Pusat**

Pendamping Pusat memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Mengkoordinir pelaksanaan pelatihan di provinsi;
- b. Melakukan *Quality Control* pelaksanaan pelatihan;
- c. Memastikan pelatihan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;

- d. Memastikan keberadaan peserta, pengajar dan penceramah pada setiap kelas;
- e. *Checklist* persiapan pelatihan;
- f. Memastikan evaluasi harian, evaluasi akhir pelatihan *pretest* dan *post test*

Tabel D. Rincian Jumlah Peserta, Penceramah, Pengajar dan Pendamping Pusat

No	Provinsi	Jumlah Desa	Jumlah Peserta	Jumlah Kelas	Jumlah Pengajar	Jumlah Penceramah	Jumlah Pendamping Pusat
1	Jawa Timur	3.914	15.656	490	980	980	100
<b>Jumlah</b>		<b>3.914</b>	<b>15.656</b>	<b>490</b>	<b>980</b>	<b>980</b>	<b>100</b>

Tabel D. Rincian Jumlah Kelas Per Minggu

NO	Lokasi	Jumlah Kelas	Kelas Per minggu								
			M-1	M-2	M-3	M-4	M-5	M-6	M-7	M-8	M-9
1	Surabaya	212	25	25	25	25	25	25	25	25	12
2	Malang	222	25	25	25	25	25	25	25	25	22
3	Banyuwangi	56	10	10	10	10	10	6			
<b>Jumlah</b>		<b>490 Kelas</b>									

#### E. Materi Pelatihan

Materi Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa dilaksanakan dengan pola 30 Jam pelajaran (Jampel), dan 4 jam bagi materi Penceramah Kepemimpinan.

No	Materi Pelatihan	Jam Pelajaran
<b>I. Materi Penceramah<sup>*)</sup></b>		
1	a. Kepemimpinan b. Pencegahan Korupsi Pengelolaan Keuangan Desa	2 Jam 2 Jam
<i>Jumlah</i>		<i>4 Jam</i>
<b>II. Materi Pelatihan<sup>**)</sup></b>		
1	Bina Suasana dan Orientasi Belajar	2 JP
2	Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	9 JP
3	Penyusunan Peraturan di Desa	2 JP
4	Perencanaan Pembangunan Desa	4 JP
5	Pengelolaan Keuangan Desa	4 JP
6	Kewirausahaan dan Pengembangan BUMDesa	5 JP

No	Materi Pelatihan	Jam Pelajaran
7	Pengelolaan Data dan Informasi Desa	2 JP
8	Pembulatan dan Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL)	2 JP
<i>Jumlah</i>		<i>30 Jam</i>

\*) 1 Jam Materi Penceramah setara dengan 60 menit

\*\*\*) 1 Jam Materi Pelatihan setara dengan 45 menit

## F. Metode

Kegiatan pelatihan akan menggunakan metode pelatihan penuh tatap muka di kelas yang mengarah pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan dasar peserta sehingga proses pelatihan dilakukan dengan pendekatan andragogi partisipatif dan pembelajaran orang dewasa. Pada setiap kelas terdapat 2 orang pengajar dan setiap kelas terdiri dari maksimal 32 peserta.

Pelatihan dilaksanakan oleh Penyedia Jasa Penyelenggara Kegiatan (*Event Organizer*). Berdasarkan proses pembelajaran yang partisipatif, maka setiap Sub Pokok Bahasan selalu menggunakan lebih dari satu metode, seperti:

- Ceramah
- Tanya Jawab
- Curah Pendapat
- Pohon Harapan
- Diskusi Kelompok
- Diskusi Pleno
- Diskusi Panel
- Peragaan
- Simulasi dan Praktek
- Penugasan Perorangan
- Penugasan Kelompok
- Sumbang Saran
- Bagi Pengalaman

## G. Penanggung Jawab Kegiatan

Penanggung jawab kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa adalah Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.

## H. Pembiayaan

Pembiayaan kegiatan Pelatihan Peningkatan Aparatur Pemerintah Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, bersumber dari Pinjaman IBRD Ln 8941- ID, World Bank.

## I. Ruang Lingkup Penyedia Pekerjaan (yang dilaksanakan oleh *Event Organizer*)

1. *Event Organizer* menyediakan tenaga representatif 1 (satu) orang di provinsi lokasi kegiatan.
2. Penggandaan materi (bahan bacaan) untuk masing-masing peserta.
3. Penggandaan materi modul pelatihan untuk tenaga pengajar.
4. Menyediakan kelengkapan alat bantu belajar di kelas.
5. Menyediakan akomodasi dan konsumsi bagi peserta, tenaga pengajar, penceramah serta menyediakan akomodasi kepada pendamping dari pusat.
6. Menyediakan sarana dan prasarana kegiatan.
7. Melakukan konfirmasi kehadiran peserta, tenaga pengajar, dan penceramah.
8. Terasilitasinya pengganti biaya transportasi bagi peserta, tenaga pelatih, dan pendamping dari pusat.
9. Membayarkan Uang Harian peserta
10. Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan protokol kesehatan.

11. Mengkoordinasikan administrasi persuratan untuk pemanggilan peserta, pembukaan acara dengan pihak PIC pada Ditjen Bina Pemerintahan Desa.
12. Memastikan peserta, tenaga pengajar, dan penceramah berada di Venue kegiatan sebelum dan selama kegiatan.
13. Menyiapkan jadwal kegiatan dengan berkoordinasi dengan Ditjen Bina Pendes.
14. Menyediakan seminar kit kegiatan bagi peserta dan tenaga pengajar.
15. Menyediakan dan mengumpulkan bukti administrasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban.
16. Membuat *proceeding* pada pelaksanaan kegiatan.
17. Memfasilitasi pelaksanaan evaluasi harian terkait metodologi pelatihan di kelas pada aspek kesesuaian materi atau modul dan penilaian terhadap pengajar.
18. Memfasilitasi pelaksanaan evaluasi harian penyelenggaraan oleh peserta menyangkut dukungan dan fasilitas pelatihan meliputi alat dan material, konsumsi, fasilitas kamar, fasilitas kelas.
19. Merekam profil peserta, tenaga pengajar, dan penceramah dipisahkan berdasarkan jenis kelamin, dalam format digital.
20. Memfasilitasi pelaksanaan *pretest* dan *posttest*, sebelum dan setelah kegiatan pelatihan berlangsung dan kemudian merekam hasilnya dalam format digital.
21. Menyiapkan Petugas Kelas 2 (dua) orang pada setiap kelas.

## **J. Pelaksana Dan Penanggung Jawab Kegiatan (Penyedia Jasa)**

### **1) Pelaksana Kegiatan**

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Perusahaan Penyedia Jasa Penyelenggara Kegiatan/*Event Organizer (EO)*.

#### **a. Penyelenggara Kegiatan (EO)**

1. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) Bidang *Event Organizer* dan Surat Ijin Usaha Tetap Pariwisata dari instansi yang berwenang dan masih berlaku;
2. Mempunyai kegiatan usaha pokok jasa penyelenggaraan konvensi/ Jasa MICE.
3. Memiliki sertifikasi MICE.
4. Memiliki pemahaman tentang prosedur pengadaan dan mekanisme pembiayaan di lingkungan pemerintah Indonesia.

#### **b. Dukungan Personil**

Penyedia Jasa Penyelenggara Kegiatan/*Event Organizer (EO)* menyediakan dukungan personil inti yang diperlukan atau disyaratkan yang akan ditempatkan secara penuh adalah sebagai berikut:

1. Koordinator Bidang Acara
  - 1 (satu) orang koordinator bidang acara dengan ketentuan melampirkan copy KTP, NPWP, ijazah terakhir dan sertifikat kompetensi di bidang MICE (Event Venue Management) dibuktikan dengan sertifikat yang masih berlaku dengan Latar belakang pendidikan S1/D IV segala jurusan, berpengalaman minimal 6 *event* dalam kurun waktu 3 Tahun terakhir dalam mengkoordinasikan pelaksanaan, administrasi, pelaporan, *invoicing* terkait dengan acara *workshop* konvensi/ pertemuan/ pelatihan dibuktikan dengan surat keterangan dari pemberi kerja
2. Tenaga Kesekretariatan dan Logistik
  - 2 (dua) orang terdiri dari tenaga kesekretariatan dan logistik dengan ketentuan melampirkan copy KTP, NPWP, ijazah terakhir dan sertifikat kompetensi di bidang MICE (Event Logistik) dibuktikan dengan sertifikat yang masih berlaku dengan Latar belakang pendidikan S1/D IV segala jurusan, berpengalaman minimal 4 *event* dalam kurun waktu 2 Tahun terakhir dalam mengkoordinasikan pelaksanaan, administrasi, pelaporan, *invoicing* terkait dengan acara *workshop* konvensi/ pertemuan/ pelatihan dibuktikan dengan surat keterangan

dari pemberi kerja .

**c. Perusahaan Jasa EO secara khusus akan bertanggungjawab terhadap:**

1. Melaksanakan persiapan, perencanaan dan pengaturan waktu, tempat, logistik, mengatur ruang rapat di saat kegiatan berlangsung, akomodasi, konsumsi, transportasi darat, laut dan udara, untuk peserta, pengajar, dan akomodasi untuk pendampingan dari pusat serta akomodasi dan konsumsi untuk penceramah..
2. Menyiapkan dan menyelesaikan *invoice* dari proses transaksi seluruh pelaksanaan kegiatan sebagaimana tertuang dalam kontrak.

**d. Output**

Output yang dihasilkan oleh Penyedia Jasa Penyelenggara Kegiatan (EO) adalah:

1. Tersedianya tenaga representatif minimal 1 (satu) orang di provinsi lokasi kegiatan.
2. Tersedianya materi (bahan bacaan) untuk masing-masing peserta.
3. Tersedianya materi modul pelatihan untuk tenaga pengajar.
4. Tersedianya kelengkapan alat bantu belajar di kelas.
5. Tersedianya akomodasi dan konsumsi bagi peserta, tenaga pengajar, penceramah serta akomodasi pendamping dari pusat.
6. Tersedianya sarana dan prasarana kegiatan.
7. Terkonfirmasi kehadiran peserta, tenaga pengajar, dan penceramah.
8. Tersedianya biaya pengganti transportasi bagi peserta, tenaga pengajar, serta pendamping dari pusat.
9. Terbayarkannya Uang Harian peserta
10. Terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan sesuai dengan protokol kesehatan.
11. Terkoordinasinya administrasi persuratan untuk pemanggilan peserta, pembukaan acara dengan pihak PIC pada Ditjen Bina Pemerintahan Desa.
12. Terkonfirmasi kehadiran peserta, tenaga pengajar, dan penceramah berada di Venue kegiatan sebelum dan selama kegiatan.
13. Tersedianya jadwal kegiatan berkoordinasi dengan Ditjen Bina Pempdes.
14. Tersedianya seminar kit kegiatan.
15. Tersedianya dan terkumpulnya bukti administrasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban.
16. Tersusunnya *proceeding* pada pelaksanaan kegiatan.
17. Terfasilitasinya pelaksanaan evaluasi harian terkait metodologi pelatihan di kelas pada aspek kesesuaian materi atau modul dan penilaian terhadap pengajar.
18. Terfasilitasinya pelaksanaan evaluasi harian penyelenggaraan oleh peserta menyangkut dukungan dan fasilitas pelatihan meliputi alat dan material, konsumsi, fasilitas kamar, fasilitas kelas.
19. Tersusunnya data profil peserta, tenaga pengajar, dan penceramah dipisahkan berdasarkan jenis kelamin, dalam format digital.
20. Terlaksananya *pretest* dan *posttest*, sebelum dan setelah kegiatan pelatihan berlangsung dan kemudian merekam hasilnya dalam format digital.
21. Tersedianya petugas kelas 2 (dua) orang setiap kelasnya yang bertugas untuk registrasi peserta dan bertugas sebagai *runner man* dan notulensi pada saat kelas berlangsung.

**e. Pelaporan**

Laporan penyelenggaraan acara yang berisi laporan seluruh rangkaian pelaksanaan acara (*proceeding*) yang dilengkapi foto, video dokumentasi kegiatan, *invoice*, dan hasil dan rekomendasinya, serta laporan keuangan terkait penyelenggaraan acara harus disiapkan oleh Perusahaan Jasa EO pada setiap tahapan pembayaran pelaksanaan kegiatan.

Laporan Kegiatan dilengkapi dengan Perjanjian Kerjasama/Kontrak Kerja antara Perusahaan Jasa EO dan pihak Hotel yang didalamnya menyebutkan nominal kontrak serta Hak dan Kewajiban masing-masing pihak.

Laporan keuangan disampaikan oleh Perusahaan Jasa EO kepada Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri dengan memenuhi standar akuntabilitas pelaporan keuangan.

**K. Proses Pengadaan**

Proses pengadaan dalam pemilihan Penyedia Jasa untuk paket Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa mengacu kepada *WB Procurement Regulation for IPF Borrowers Four Edition November 2020*.

**L. Waktu dan Tempat Pelaksanaan**

**a. Tempat Pelaksanaan**

No	Provinsi	Lokasi Pelatihan
1	Jawa Timur	1. Surabaya 2. Banyuwangi 3. Malang

**b. Waktu Pelaksanaan**

Uraian	Juli				Agustus				September				Oktober		
	M-1	M-2	M-3	M-4	M-5	M-6	M-7	M-8	M-9	M-10	M-11	M-12	M-13	M-14	M-15
1. Persiapan Pelaksanaan															
2. Pelaksanaan Pelatihan															
3. Penyelesaian Administrasi															

**M. Penutup**

Demikian Kerangka Acuan Kegiatan ini disusun sebagai pedoman kepada pihak-pihak yang akan terlibat dalam kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa di Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024.

Pejabat Pembuat Komitmen IV  
Direktorat Fasilitas LKAD, PKK dan  
Posyandu

Mohammad Noval, ST  
Pembina Utama Muda (IV/c)

## BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)

### Lembar Data Kualifikasi (LDK)

- A. Lingkup Kualifikasi**
- Nama Pokja : Kelompok Kerja UKPBJ Kementerian Dalam Negeri
- Alamat Pokja : UKPBJ Kementerian Dalam Negeri Gedung G Lantai 1, Jl. Medan Merdeka Utara No.7, Jakarta 10110
- Website LPSE : *lpse.kemendagri.go.id*
- Nama Paket Pekerjaan : **Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa di Wilayah Kepulauan Riau, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Barat** yang terdiri dari 5 Lots yaitu sebagai berikut:
1. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa di **Wilayah Kepulauan Riau.**
  2. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa di **Wilayah Jawa Timur.**
  3. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa di **Wilayah Kalimantan Tengah.**
  4. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa di **Wilayah Kalimantan Selatan.**
  5. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa di **Wilayah Sulawesi Barat.**
- B. Persyaratan Kualifikasi**
1. Calon Penyedia Jasa harus memiliki Surat Ijin Usaha (SIUP)/Nomor Induk Bersama (NIB) berbasis Resiko/Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dibidang jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan, insentif, konferensi dan pameran (*Meetings, Incentives, Converencing, Exhibitions* (MICE) atau sejinisnya atau yang setara untuk Perusahaan Asing;
  2. Memiliki NPWP dan status valid keterangan wajib pajak berdasarkan hasil onfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) atau sejinisnya atau yang setara untuk Perusahaan Asing;
  3. Belum pernah terjadi kegagalan pelaksanaan kontrak (*Non-performance*) akibat wanprestasi yang disebabkan oleh penyedia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun sebelum tanggal batas akhir pemasukan penawaran dengan melampirkan surat pernyataan perusahaan bahwa perusahaan tidak pernah mengalami Wanprestasi dalam waktu 4 (empat) tahun sejak tanggal memasukkan dokumen penawaran. Untuk keperluan persyaratan

kualifikasi ini, non-performance sebagaimana diputuskan oleh PPK mencakup semua kontrak di mana (a) *non-performance* tidak ditentang oleh penyedia, termasuk melalui rujukan ke mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan kontrak bersangkutan, dan (b) kontrak ditentang tetapi sepenuhnya diselesaikan terhadap penyedia. *Non-performance* tidak mencakup kontrak-kontrak di mana keputusan PPK dibatalkan melalui mekanisme penyelesaian sengketa. *Non-performance* harus didasarkan atas segala informasi mengenai sengketa atau gugatan, yaitu sengketa atau gugatan yang telah diselesaikan sesuai dengan mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan kontrak masing-masing dan di mana semua kasus banding yang tersedia bagi Peserta telah diselesaikan;

4. Calon Penyedia Jasa harus memiliki pengalaman minimal 1 (satu) kontrak kerja dengan sifat pekerjaan sejenis di bidang Jasa Penyelenggaraan/Event Organizer, sebagai penyedia utama, anggota KSO, penyedia manajemen atau penyedia atau minimal 2 (dua) kontrak kerja dalam 4 tahun terakhir sejak 1 Januari tahun 2020 sampai dengan 1 Januari 2024 dengan minimal nilai kontrak masing-masing seperti tabel dibawah ini terhitung sampai batas akhir pemasukan penawaran yang dibuktikan dengan Kontrak Kerja dan Berita Acara Serah Terima (BAST). Pemenuhan persyaratan kontrak kerja harus dibuktikan dengan referensi dan perjanjian KSO (Jika KSO) yang memuat porsi masing-masing anggota KSO:

Nilai kontrak minimal

Wilayah	Nilai minimal Satu Kontrak	Nilai minimal masing-masing dua Kontrak
<b>Kepulauan Riau</b>	Rp 1,137,908,000	Rp 568,954,000
<b>Jawa Timur</b>	Rp 82,753,989,000	Rp 41,376,994,000
<b>Kalimantan Tengah</b>	Rp 6,267,282,000	Rp 3,133,641,000
<b>Kalimantan Selatan</b>	Rp 2,463,160,000	Rp 1,231,580,000
<b>Sulawesi Barat</b>	Rp 1,360,600,000	Rp 680,300,000

Dalam hal Peserta Pemilihan adalah sebuah joint Venture (JV)/KSO maka pemenuhan nilai kontrak bisa dipenuhi oleh salah satu anggota KSO atau kombinasi antara Lead firm dan anggota KSO selama memenuhi persyaratan pengalaman tersebut pada tabel di atas.

5. Peserta harus mempunyai omzet tahunan rata-rata senilai seperti table dibawah ini dalam 3 tahun terakhir (2021 sampai dengan tahun 2023) dihitung berdasarkan nilai pekerjaan yang diterima tiap tahun berdasarkan laporan tahunan keuangan perusahaan yang sudah diaudit oleh kantor akuntan publik dalam 3 tahun terakhir dijumlahkan dan dibagi 3 dengan nilai sebagai berikut:

<b>Wilayah</b>	<b>Nilai Omzet Rata-Rata Tahunan dalam 3 tahun terakhir</b>
<b>Kepulauan Riau</b>	Rp1,422,385,000
<b>Jawa Timur</b>	Rp103,442,486,000
<b>Kalimantan Tengah</b>	Rp7,834,102,000
<b>Kalimantan Selatan</b>	Rp3,078,950,000
<b>Sulawesi Barat</b>	Rp1,700,749,000

6. Calon Penyedia Jasa harus menunjukkan kemampuan untuk mendapatkan akses, atau memiliki sumber keuangan yang memadai untuk memenuhi perkiraan kebutuhan cashflow pelaksanaan layanan jasa kontrak Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa Tahun Anggaran 2024 terkait di luar kewajiban-kewajiban lainnya dari Calon Penyedia Jasa. Sumber-Sumber keuangan dimaksud minimum seperti tabel di bawah dan harus dapat dibuktikan dalam bentuk: i) Rekening koran Bank dari penyedia jasa antara tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan 22 Mei 2024; dan/atau ii) Fasilitas kredit (diluar dana untuk pembayaran uang muka kontrak) dalam bentuk surat pernyataan yang dikeluarkan oleh Bank Umum Pemerintah/Swasta yang menyatakan ketersediaan dana sebesar yang dinyatakan dalam fasilitas kredit tersebut untuk paket pekerjaan pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa Tahun Anggaran 2024 apabila nantinya Calon Penyedia Jasa ditetapkan sebagai pemenang tender, sebesar:

<b>Wilayah</b>	<b>Minimal Kemampuan Keuangan</b>
<b>Kepulauan Riau</b>	Rp 497,835,000
<b>Jawa Timur</b>	Rp 36,204,870,000
<b>Kalimantan Tengah</b>	Rp 2,741,936,000
<b>Kalimantan Selatan</b>	Rp 1,077,632,000

<b>Sulawesi Barat</b>	Rp 595,262,000
-----------------------	----------------

7. Dalam hal Calon Penyedia adalah sebuah Joint Venture (JV)/Kerja Sama Operasi (KSO) harus dijumlahkan untuk menentukan terpenuhinya kriteria kualifikasi minimum peserta dalam butir B.4, B.5, dan B.6 bab V, dengan komposisi yang dipersyaratkan dan untuk anggota penanggung jawab (lead firm) dari JV/KSO harus memenuhi minimal 40% dari yang dipersyaratkan dan untuk anggota JV/KSO lainnya harus memenuhi minimal 25% dari yang dipersyaratkan untuk kriteria butir B.5 dan B.6 bab V. Tidak terpenuhinya persyaratan ini akan menyebabkan penolakan penawaran dari JV/KSO. Pengalaman dan sumber daya sub-kontraktor tidak diperhitungkan dalam menentukan apakah peserta memenuhi kriteria kualifikasi, kecuali ditentukan lain dalam LDP.
8. Peserta Tender dapat menyampaikan penawaran untuk 1 (satu) paket/lot atau lebih. Agar memenuhi syarat penunjukkan lebih dari satu kontrak, calon pemenang harus memenuhi syarat penunjukkan lebih dari satu kontrak, calon pemenang harus memenuhi persyaratan kumulatif dari pengalaman pekerjaan sejenis sebagaimana ditetapkan pada butir B.4, nilai rata-rata omzet tahunan sebagaimana ditetapkan pada butir B.5, dan sumber keuangan sebagaimana ditetapkan pada butir B.6 serta harus mengusulkan tim personel yang berbeda untuk setiap kontrak. Kontrak akan diberikan kepada kombinasi penawaran dengan harga keseluruhan terendah untuk pemberi kerja.

#### BAB IV. LEMBAR DATA PENAWARAN (LDP)

Acuan Ketentuan IKP	Uraian
IKP 1.1	<p>Pokja : UKPBJ Kementerian Dalam Negeri</p> <p>Alamat : UKPBJ Kementerian Dalam Negeri Gedung G Lantai 1, Jl. Medan Merdeka Utara No.7, Jakarta 10110</p> <p>Website LPSE : <i>lpse.kemendagri.go.id</i></p>
IKP 1.2	<p>Nama paket pekerjaan:  <b>Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa di Wilayah Kepulauan Riau, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Barat</b>” yang terdiri dari 5 Lots yaitu sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa di <b>Wilayah Kepulauan Riau.</b></li> <li>2. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa di <b>Wilayah Jawa Timur.</b></li> <li>3. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa di <b>Wilayah Kalimantan Tengah.</b></li> <li>4. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa di <b>Wilayah Kalimantan Selatan.</b></li> <li>5. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa di <b>Wilayah Sulawesi Barat.</b></li> </ol> <p>Uraian singkat pekerjaan:            Kegiatan pelatihan akan menggunakan metode pelatihan penuh tatap muka di kelas yang mengarah pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan dasar peserta sehingga proses pelatihan dilakukan dengan pendekatan andragogi partisipatif dan pembelajaran orang dewasa. Pada setiap kelas terdapat 2 orang pengajar dan setiap kelas terdiri dari maksimal 32 peserta.            Pelatihan dilaksanakan oleh Penyedia Jasa Penyelenggara Kegiatan (<i>Event Organizer</i>). Berdasarkan proses pembelajaran yang partisipatif, maka setiap Sub Pokok Bahasan selalu menggunakan lebih dari satu metode, seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ceramah</li> <li>b. Tanya Jawab</li> <li>c. Curah Pendapat</li> <li>d. Pohon Harapan</li> <li>e. Diskusi Kelompok</li> <li>f. Diskusi Pleno</li> <li>g. Diskusi Panel</li> <li>h. Peragaan</li> <li>i. Simulasi dan Praktek</li> <li>j. Penugasan Perorangan</li> <li>k. Penugasan Kelompok</li> <li>l. Sumbang Saran</li> <li>m. Bagi Pengalaman</li> </ol>

	Lingkup pekerjaan lebih rinci dapat dilihat pada BAB X SPESIFIKASI TEKNIS		
IKP 1.3	Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagai berikut:		
	No	Nama Lots	Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan
	1.	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa di <b>Wilayah Kepulauan Riau</b>	1 Minggu
	2.	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa di <b>Wilayah Jawa Timur</b>	9 Minggu
	3.	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa di <b>Wilayah Kalimantan Tengah</b>	4 Minggu
	4.	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa di <b>Wilayah Kalimantan Selatan</b>	2 Minggu
	5.	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa di <b>Wilayah Sulawesi Barat</b>	1 Minggu
IKP 2	Pekerjaan ini dibiayai melalui DIPA Direktorat Jenderal Bina Pemerintah Desa yang bersumber dari pinjaman luar negeri <i>Loan IBRD 8941-ID</i>		
IKP 3.2	Jumlah anggota maksimal Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO) adalah 2 (dua).		
IKP 4.3	Aduan terkait adanya indikasi praktek korupsi, kolusi dan nepotisme dapat dialamatkan melalui <i>The World Bank's Integrity Vice Presidency (INT) website: <a href="https://wbgcmsprod.microsoft.com/en-US/anonymous-users/int-fraud-management/create-new-complaint/">https://wbgcmsprod.microsoft.com/en-US/anonymous-users/int-fraud-management/create-new-complaint/</a></i>		
IKP 5.1	Untuk menghindari potensi terjadi pertentangan kepentingan maka perusahaan penyedia jasa konsultan di tingkat pusat : The National Management Concultant (NMC) Program P3PD secara otomatis tidak layak / ineligible untuk mengikuti proses lelang Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa di <b>Wilayah Kepulauan Riau, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Barat</b> Tahun Anggaran 2024, Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD)		
IKP 6.1	Jumlah paket yang dapat dipilih setiap peserta, baik atas nama sendiri maupun sebagai anggota kemitraan/KSO: <b>Peserta dapat memilih satu atau lebih dari satu paket pekerjaan</b>		

IKP 9.2	Pemberian penjelasan tender akan diadakan secara elektronik melalui sistem SPSE.
IKP 9.6	Peninjauan Lapangan akan diadakan oleh Pemilik Pekerjaan: <i>Tidak</i>
IKP 14.1.e e.1) e.2) e.3) e.5) e.6)	<p>Penawaran teknis untuk pekerjaan ini termasuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tempat pelaksanaan/Hotel sesuai dokumen Spesifikasi Teknis;</li> <li>2. Seminar Kit sesuai dokumen Spesifikasi Teknis;</li> <li>3. Belanja bahan sesuai dokumen spesifikasi teknis;</li> <li>4. Belanja sewa sesuai dokumen spesifikasi teknis; dan</li> <li>5. Pesyaratan kualifikasi personil sesuai dokumen spesifikasi teknis.</li> </ol>
IKP. 15.2	<p><i>Peserta mencantumkan harga satuan dalam BAB XI – JADWAL AKTIVITAS sebagai berikut:</i></p> <p><b>1. Biaya Bahan, Sewa, Akomodasi, Transportasi, Honor dan Uang Harian</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Harga satuan biaya yang ditawarkan oleh calon Penyedia Jasa adalah harga satuan tetap (<i>fixed</i>), sesuai dengan harga satuan dan harga penawaran yang diusulkan secara kompetitif oleh Penyedia Jasa di dalam Jadwal Aktivitas, dimana pembayaran oleh Pemberi Jasa kepada Penyedia Jasa dibuat berdasarkan harga satuan tetap (<i>fixed</i>) yang tercantum di dalam Jadwal Aktivitas sesuai dengan jumlah sebagaimana tercantum dalam penawaran calon Penyedia Jasa. Dalam mengajukan tagihan pembayarannya, Penyedia Jasa diminta untuk melampirkan dokumen pendukung yang membuktikan bahwa volume/kuantitas kegiatan yang ditagihkan benar-benar telah dilaksanakan dan untuk jenis tagihan ini tidak diperlukan bukti harga satuan biaya maupun besaran pengeluaran biaya yang sebenarnya (<i>actual cost</i>).</li> <li>b. Harga satuan biaya yang ditetapkan oleh Pemberi Jasa yang merupakan harga satuan tetap (<i>fixed</i>), dimana pembayaran oleh Pemberi Jasa kepada Penyedia Jasa dibuat berdasarkan harga satuan tetap (<i>fixed</i>) yang tercantum di dalam Jadwal Aktivitas dikalikan dengan jumlah kuantitas aktual. Dalam mengajukan tagihan pembayarannya Penyedia Jasa diminta untuk melampirkan dokumen pendukung yang membuktikan bahwa volume/kuantitas kegiatan yang ditagihkan benar-benar telah dilaksanakan dan untuk jenis tagihan ini diperlukan bukti harga satuan biaya maupun besaran pengeluaran biaya yang sebenarnya (<i>actual cost</i>).</li> <li>c. Harga satuan biaya yang ditetapkan oleh Pemberi Jasa yang merupakan harga satuan tertinggi (<i>ceiling</i>), dimana pembayarannya oleh Pemberi Jasa kepada Penyedia Jasa dibuat berdasarkan biaya aktual (<i>at cost</i>) dan tidak dapat melebihi batas harga satuan yang sudah ditetapkan dengan didukung oleh dokumen tagihan asli untuk membuktikan bahwa harga satuan, volume pekerjaan dan besaran tagihan sesuai dengan kejadian yang sebenarnya.</li> </ol> <p><b>2. Biaya Management Fee</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Penawaran biaya <i>Management Fee</i> oleh calon Penyedia Jasa dianggap sudah termasuk biaya jasa profesi, akomodasi dan konsumsi, uang harian peserta, biaya transport tim pusat, biaya transport peserta serta keuntungan Penyedia Jasa dalam melaksanakan jasa layanan.</li> <li>b) Penawaran biaya <i>Management Fee</i> tidak termasuk jenis kegiatan yang harga satuannya ditawarkan oleh Calon Penyedia Jasa, dimana harga satuan</li> </ol>

	yang ditawarkan dianggap sudah termasuk biaya pengelolaan, biaya operasional dan biaya-biaya terkait lainnya. Dengan demikian, <i>Management Fee</i> dinyatakan sebagai persentase (%) dari total biaya yang harga satuannya ditetapkan oleh Pemberi Jasa.																		
IKP 15.4	Harga penawaran yang diajukan berdasarkan jenis kontrak gabungan																		
IKP 15.5	Penyesuaian harga tidak diberlakukan dalam kontrak ini sesuai dengan ketentuan dalam SSUK dan SSKK.																		
IKP 16.2	Pembayaran atas pekerjaan dilakukan dengan cara sebagaimana dijelaskan dalam SSUK dan SSKK.																		
IKP 17.1	Masa berlaku penawaran 90 (Sembilan Puluh) hari kalendar sejak batas akhir pemasukan penawaran yang ditetapkan dalam aplikasi SPSE.																		
IKP 17.4	Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan:																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Nama Lots</th> <th>Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa di <b>Wilayah Kepulauan Riau</b></td> <td>1 Minggu</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa di <b>Wilayah Jawa Timur</b></td> <td>9 Minggu</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa di <b>Wilayah Kalimantan Tengah</b></td> <td>4 Minggu</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa di <b>Wilayah Kalimantan Selatan</b></td> <td>2 Minggu</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa di <b>Wilayah Sulawesi Barat</b></td> <td>1 Minggu</td> </tr> </tbody> </table>	No	Nama Lots	Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan	1.	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa di <b>Wilayah Kepulauan Riau</b>	1 Minggu	2.	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa di <b>Wilayah Jawa Timur</b>	9 Minggu	3.	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa di <b>Wilayah Kalimantan Tengah</b>	4 Minggu	4.	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa di <b>Wilayah Kalimantan Selatan</b>	2 Minggu	5.	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa di <b>Wilayah Sulawesi Barat</b>	1 Minggu
	No	Nama Lots	Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan																
	1.	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa di <b>Wilayah Kepulauan Riau</b>	1 Minggu																
	2.	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa di <b>Wilayah Jawa Timur</b>	9 Minggu																
	3.	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa di <b>Wilayah Kalimantan Tengah</b>	4 Minggu																
4.	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa di <b>Wilayah Kalimantan Selatan</b>	2 Minggu																	
5.	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa di <b>Wilayah Sulawesi Barat</b>	1 Minggu																	
IKP 21.1	Tanggal dan waktu batas akhir pemasukan penawaran adalah sebagaimana disebutkan dalam aplikasi SPSE.																		
IKP 23.1	Tanggal dan waktu pembukaan penawaran adalah sebagaimana disebutkan dalam aplikasi SPSE.																		
IKP 29.1	Pokja Pemilihan dapat mengklarifikasi dokumen penawaran sesuai dengan kebutuhan dari calon penyedia jasa.																		
IKP 33.1	Sanggahan disampaikan melalui aplikasi SPSE. Tembusan sanggahan disampaikan di luar aplikasi SPSE ( <i>offline</i> ) kepada: PA/KPA Satuan Kerja Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri dan APIP																		
	<table border="1"> <tr> <td>Alamat</td> <td>:</td> <td>Gedung C Lantai 1, Kantor Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Jl. Raya Pasar Minggu Km.19, Jakarta Selatan 12510</td> </tr> <tr> <td>No. Fax</td> <td>:</td> <td>~</td> </tr> </table>	Alamat	:	Gedung C Lantai 1, Kantor Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Jl. Raya Pasar Minggu Km.19, Jakarta Selatan 12510	No. Fax	:	~												
	Alamat	:	Gedung C Lantai 1, Kantor Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Jl. Raya Pasar Minggu Km.19, Jakarta Selatan 12510																
No. Fax	:	~																	

	<i>Email</i> :	<a href="mailto:Sekretariatp3pd@gmail.com">Sekretariatp3pd@gmail.com</a>	
IKP 38.3.a	Jaminan Pelaksanaan diterbitkan oleh Bank Umum Pemerintah/Swasta.		
IKP 38.3.b	Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan sebagai berikut:		
	No	Nama Lots	
		Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan	
	1.	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa di <b>Wilayah Kepulauan Riau</b>	1 Minggu
	2.	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa di <b>Wilayah Jawa Timur</b>	9 Minggu
	3.	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa di <b>Wilayah Kalimantan Tengah</b>	4 Minggu
4.	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa di <b>Wilayah Kalimantan Selatan</b>	2 Minggu	
5.	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa di <b>Wilayah Sulawesi Barat</b>	1 Minggu	
IKP 38.3.f	Jaminan Pelaksanaan ditujukan kepada: PPK Direktorat Fasilitas Lembaga Kemasyarakatan dan Adat Desa, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dan Pos Pelayanan Terpadu Untuk wilayah <b>Kepulauan Riau, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Barat.</b>		
IKP 38.5	Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara apabila terjadi kegagalan pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak pekerjaan.		

## RANCANGAN SURAT PERJANJIAN (DRAFT)

untuk Melaksanakan  
Paket Pekerjaan Jasa Lainnya:

### PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA DAN PENGURUS KELEMBAGAAN DESA PROVINSI .....

Nomor: \_\_\_\_\_

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (*selanjutnya disebut “Kontrak”*) dibuat dan ditandatangani di \_\_\_\_\_ pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_ bulan \_\_\_\_\_ tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat \_\_\_\_\_ [tanggal, bulan dan tahun diisi dengan huruf] antara **Mohammad Noval, ST**, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama Direktorat Fasilitas Lembaga Kemasyarakatan dan Adat Desa, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dan Pos Pelayanan Terpadu Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang berkedudukan di Jl. Raya Pasar Minggu Km.19, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Nomor .....-.....-Tahun 2024 Tanggal .... Januari 2024 (*selanjutnya disebut “PPK”*) dan untuk peserta badan usaha non KSO, maka:

1. Untuk peserta badan usaha non KSO, maka:

[\_\_\_\_\_ dan \_\_\_\_\_ [nama wakil Penyedia], \_\_\_\_\_ [jabatan wakil Penyedia], yang bertindak untuk dan atas nama \_\_\_\_\_ [nama Penyedia], yang berkedudukan di \_\_\_\_\_ [alamat Penyedia], berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. \_\_\_\_\_ [No. Akta Pendirian/Anggaran Dasar] tanggal \_\_\_\_\_ [tanggal penerbitan Akta Pendirian/Anggaran Dasar], selanjutnya disebut “Penyedia”]

2. Untuk penyedia KSO/Kemitraan, maka:

[Kemitraan/KSO yang beranggotakan sebagai berikut:

1. \_\_\_\_\_ [nama Penyedia 1];

2. \_\_\_\_\_ [nama Penyedia 2];

\_\_\_\_\_ dst

yang masing-masing anggotanya bertanggung jawab secara pribadi dan tanggung renteng atas semua kewajiban terhadap PPK berdasarkan Kontrak ini dan telah menunjuk \_\_\_\_\_ [nama anggota kemitraan/KSO yang ditunjuk sebagai wakil Kemitraan/KSO] untuk bertindak atas nama Kemitraan/KSO yang berkedudukan di \_\_\_\_\_ [alamat Penyedia wakil kemitraan/KSO], berdasarkan surat Perjanjian Kemitraan/KSO No. \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ (*selanjutnya disebut “Penyedia”*).

## MENGINGAT BAHWA:

- (a) PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Jasa Lainnya sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut “Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya”);
- (b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Lainnya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
  - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. *[Untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan lump sum ditulis sebagai berikut: "total harga Kontrak atau Nilai Kontrak tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Jadwal Aktivitas adalah sebesar Rp\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_ rupiah);"]*
2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.
3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
  - a. adendum Surat Perjanjian, apabila ada;
  - b. pokok perjanjian;
  - c. surat penawaran, beserta penawaran harga;
  - d. jadwal aktivitas (apabila ada);
  - e. syarat-syarat khusus Kontrak;
  - f. syarat-syarat umum Kontrak;

- g. spesifikasi khusus;
  - h. spesifikasi umum; dan
  - i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, Berita Acara Penjelasan Lanjutan (apabila ada).
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
- a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
    - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
    - 2) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
    - 3) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
  - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
    - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
    - 2) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik terkait persiapan dan penyelesaian pekerjaan per angkatan pelatihan secara tertulis kepada PPK;
    - 3) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
    - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
    - 5) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
    - 6) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
    - 7) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DEMIKIANLAH, Kontrak ini ditandatangani dan dilaksanakan oleh PPK dan Penyedia Tender sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama  
Direktorat Fasilitasi LKAD, PKK dan Posyandu  
*Pejabat Pembuat Komitmen IV*

Untuk dan atas nama  
Penyedia/Kemitraan(KSO)

\_\_\_\_\_

*[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk satuan  
kerja PPK maka rekatkan materai Rp 10.000,- )]*

**Mohammad Noval, ST**

*[nama lengkap]  
[jabatan]*

**BILL OF QUANTITY (BoQ)**

**Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa Tahun Anggaran 2024  
Provinsi Aceh**

No.	URAIAN BIAYA	RINCIAN					VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	KET	
1	2	3					4	5	6=(4x5)	7	
<b>A</b>	<b>Belanja Bahan</b>								-		
	- Seminar Kit	18.860	ORG	1	PKT	KEG	18.860	PKT	.....	dikompesiskan	
	- Spanduk/Backdrop	556	KLS	1	PKT	KEG	556	PKT	.....	dikompesiskan	
	- ATK/Computer Supply	556	KLS	1	PKT	BLN	556	PKT	.....	dikompesiskan	
	- Media Belajar	556	KLS	1	PKT	KEG	556	PKT	.....	dikompesiskan	
	- Sertifikat	19.972	ORG	1	PKT	KEG	19.972	PKT	.....	dikompesiskan	
<b>B</b>	<b>Belanja Sewa</b>								-		
	- Sewa Laptop	556	KLS	4	HARI	KEG	2.224	UH	.....	dikompesiskan	
<b>C</b>	<b>Belanja Jasa Profesi</b>								<b>7.228.000.000</b>		
	- Honorarium Pengajar	556	KLS	30	JP	KEG	16.680	JP	300.000	5.004.000.000	tidak dikompesiskan
	- Honorarium Penceramah	1.112	ORG	2	JAM	KEG	2.224	OJ	1.000.000	2.224.000.000	tidak dikompesiskan
<b>D</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</b>								<b>68.477.260.000</b>		
	A. Akomodasi dan Konsumsi										
	- Akomodasi dan Konsumsi Peserta	17.748	ORG	3	HARI	KEG	53.244	OH	855.000	45.523.620.000	tidak dikompesiskan
	- Akomodasi dan Konsumsi Pengajar	1.112	ORG	3	HARI	KEG	3.336	OH	855.000	2.852.280.000	tidak dikompesiskan
	- Akomodasi dan Konsumsi Penceramah	1.112	ORG	1	HARI	KEG	1.112	OH	855.000	950.760.000	tidak dikompesiskan
	B. Uang Harian										
	- Uang Saku Peserta	17.748	ORG	4	HARI	KEG	70.992	OH	120.000	8.519.040.000	tidak dikompesiskan
	C. Transportasi Peserta dan Tenaga Pengajar										
				1	PKT	KEG	1	PKT	10.631.560.000	10.631.560.000	tidak dikompesiskan
<b>E</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>								<b>1.108.428.000</b>		

A. Akomodasi Pendamping Pusat											
- Hotel	113	ORG	3	HARI	KEG	339	OH	770.000	261.030.000	tidak dikompetisikan	
- Uang Harian	113	ORG	4	HARI	KEG	452	OH	360.000	162.720.000	tidak dikompetisikan	
B. Transportasi Pendamping Pusat											
- Tiket Pendamping Pusat			1	PKT	1	KEG	1	PKT	598.120.000	598.120.000	tidak dikompetisikan
Kabupaten Aceh Besar	53	ORG	1	KALI	1	KEG	53	OK	6.200.000		
Kota Banda Aceh	60	ORG	1	KALI	1	KEG	60	OK	4.492.000		
- Taksi Jakarta (PP)	113	ORG	2	KALI	1	KEG	226	OK	256.000	57.856.000	tidak dikompetisikan
- Taksi Daerah (PP)	113	ORG	2	KALI	1	KEG	226	OK	127.000	28.702.000	tidak dikompetisikan
<b>SUBTOTAL</b>									.....		
<b>KEUNTUNGAN PERUSAHAAN DAN BIAYA OVERHEAD (C+D+E) X .....% (Maksimal 10%)</b>									.....	dikompetisikan	
<b>GRAND TOTAL</b>									.....		

Pejabat Pembuat Komitmen  
Direktorat Fasilitas Penataan dan  
Administrasi Pemerintahan Desa,

Murtono, S.STP, M.Si  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19780503 199702 1 002

**HPS (Harga Perkiraan Sendiri)**  
**Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa Tahun Anggaran 2024**  
**Provinsi Aceh**

No.	URAIAN BIAYA	RINCIAN						VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	KET	
1	2	3						4	5	6=(4x5)	7	
<b>A</b>	<b>Belanja Bahan</b>									<b>8.034.160.000</b>		
	- Seminar Kit	18.860	ORG	1	PKT		KEG	18.860	PKT	350.000	6.601.000.000	Ceiling Rate
	- Spanduk/Backdrop	556	KLS	1	PKT		KEG	556	PKT	500.000	278.000.000	Ceiling Rate
	- ATK/Computer Supply	556	KLS	1	PKT		BLN	556	PKT	500.000	278.000.000	Ceiling Rate
	- Media Belajar	556	KLS	1	PKT		KEG	556	PKT	500.000	278.000.000	Ceiling Rate
	- Sertifikat	19.972	ORG	1	PKT		KEG	19.972	PKT	30.000	599.160.000	Ceiling Rate
<b>B</b>	<b>Belanja Sewa</b>										<b>556.000.000</b>	
	- Sewa Laptop	556	KLS	4	HARI		KEG	2.224	UH	250.000	556.000.000	Ceiling Rate
<b>C</b>	<b>Belanja Jasa Profesi</b>										<b>7.228.000.000</b>	
	- Honorarium Pengajar	556	KLS	30	JP		KEG	16.680	JP	300.000	5.004.000.000	Fixed Rate
	- Honorarium Penceramah	1.112	ORG	2	JAM		KEG	2.224	OJ	1.000.000	2.224.000.000	Fixed Rate
<b>D</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</b>										<b>68.477.260.000</b>	
	A. Akomodasi dan Konsumsi											
	- Akomodasi dan Konsumsi Peserta	17.748	ORG	3	HARI		KEG	53.244	OH	855.000	45.523.620.000	Ceiling Rate
	- Akomodasi dan Konsumsi Pengajar	1.112	ORG	3	HARI		KEG	3.336	OH	855.000	2.852.280.000	Ceiling Rate
	- Akomodasi dan Konsumsi Penceramah	1.112	ORG	1	HARI		KEG	1.112	OH	855.000	950.760.000	Ceiling Rate
	B. Uang Harian											
	- Uang Saku Peserta	17.748	ORG	4	HARI		KEG	70.992	OH	120.000	8.519.040.000	Fixed Rate
	C. Transportasi Peserta dan Tenaga Pengajar											
				1	PKT		KEG	1	PKT	10.631.560.000	10.631.560.000	Fixed Rate

No.	URAIAN BIAYA	RINCIAN					VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	KET	
1	2	3					4		5	6=(4x5)	7	
<b>E</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>									<b>1.108.428.000</b>		
	A. Akomodasi Pendamping Pusat											
	- Hotel	113	ORG	3	HARI		KEG	339	OH	770.000	261.030.000	Ceiling Rate
	- Uang Harian	113	ORG	4	HARI		KEG	452	OH	360.000	162.720.000	Fixed Rate
	B. Transportasi Pendamping Pusat											
	- Tiket Pendamping Pusat			1	PKT		KEG	1	PKT	598.120.000	598.120.000	Ceiling Rate
	Kabupaten Aceh Besar	53	ORG	1	KALI		KEG	53	OK	6.200.000		
	Kota Banda Aceh	60	ORG	1	KALI		KEG	60	OK	4.492.000		
	- Taksi Jakarta (PP)	113	ORG	2	KALI		KEG	226	OK	256.000	57.856.000	Ceiling Rate
	- Taksi Daerah (PP)	113	ORG	2	KALI		KEG	226	OK	127.000	28.702.000	Ceiling Rate
	<b>SUBTOTAL</b>										<b>85.403.848.000</b>	
	<b>KEUNTUNGAN PERUSAHAAN DAN BIAYA OVERHEAD (C+D+E) X 10%</b>										<b>7.681.368.800</b>	
	<b>GRAND TOTAL</b>										<b>93.085.216.800</b>	

Pejabat Pembuat Komitmen  
Direktorat Fasilitas Penataan dan  
Administrasi Pemerintahan Desa,

Murtono, S.STP, M.Si  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19780503 199702 1 002

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN**  
**Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa**  
**dan Pengurus Kelembagaan Desa Provinsi Aceh**  
**Tahun Anggaran 2024**  
**Sumber Dana: Pinjaman Luar Negeri (IBRD 8941)**

**A. Latar Belakang**

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) menandakan sebuah fase baru desentralisasi di Indonesia. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya, guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Setiap tahun Pemerintah Pusat mengalokasikan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa. Sejak Tahun 2015 sampai Tahun 2024 Dana Desa telah dianggarkan sebesar Rp.609,65 Trilyun. Peran dan tanggung jawab desa diperluas, termasuk untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan dasar dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan Data BPS, jumlah penduduk miskin Perdesaan Pada September 2022 sebanyak 14,38 juta orang, sedangkan penduduk miskin perkotaan sebanyak 11,98 juta orang. Pada Bulan Maret 2023 jumlah Penduduk miskin perdesaan mengalami penurunan menjadi 14,16 juta orang sedangkan jumlah penduduk miskin perkotaan turun menjadi 11,74 juta orang. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di pedesaan lebih banyak daripada di perkotaan.

Peluang pemanfaatan Dana Desa untuk berinvestasi dalam aspek pelayanan sosial dasar telah mendorong desa untuk berkontribusi pada pengurangan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi di masa depan. Desa menempati posisi kunci sebagai penyelenggara pemerintahan di garis depan untuk mengatasi kesenjangan infrastruktur yang masih ada, meningkatkan layanan lokal untuk mengurangi stunting, mengelola sumber daya alam dan risiko bencana, dan meningkatkan pembangunan ekonomi lokal. Namun, dalam pelaksanaannya peningkatan penyaluran Dana Desa belum didukung kemampuan dalam mengelola rencana pembangunan dan anggaran belanja secara efektif dan efisien. Belanja untuk pembangunan SDM dan pemberdayaan ekonomi masih rendah, demikian juga untuk kegiatan pendidikan dan kesehatan.

Dari kondisi tersebut, perlu dilakukan perbaikan terhadap kualitas perencanaan dan penganggaran di tingkat desa yang dapat diwujudkan melalui penguatan pemerintahan

desa dan lembaga desa lainnya. Hal ini berkaitan dengan peningkatan tata kelola pemerintahan mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi, serta dengan memperbaiki lingkungan pendukung yang dapat dicapai melalui koordinasi antara pihak dan penyelarasan berbagai peraturan berkaitan dengan desa. Dengan demikian, dukungan bagi pemerintahan dan pembangunan desa akan memerlukan proses penguatan lembaga yang ada dan peningkatan fokus pada pencapaian hasil.

Mengingat luas jangkauan dan keberagaman 75.265 desa di Indonesia, pendekatan untuk mendukung pemerintahan dan pembangunan desa perlu diarahkan melalui upaya koordinasi dan kerjasama lintas sektor, fleksibel, dan responsif terhadap dinamika dan kebutuhan. Diperlukan solusi yang dapat merespon permasalahan yang beragam dan desa dapat memanfaatkan sistem pendukung yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas setempat.

Sistem pendukung yang dikembangkan oleh pemerintah (Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Keuangan, Bappenas dan Kemenko PMK) melalui Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD), diharapkan dapat mendorong efisiensi dan efektivitas pengelolaan desa di tingkat pusat, sekaligus dapat digunakan oleh pemerintah daerah dan desa, khususnya di daerah tertinggal. Dengan pengembangan dan peningkatan sistem dukungan, program ini diharapkan mampu memperkuat kapasitas kelembagaan dan sistem akuntabilitas yang akan mengarah pada peningkatan kualitas belanja di tingkat desa. Peningkatan kualitas belanja desa didefinisikan sebagai pengalokasian Dana Desa untuk program dan kegiatan yang selaras dan responsif terhadap prioritas pengeluaran di tingkat desa.

Kementerian Dalam Negeri sebagai pelaksana P3PD mempunyai salah satu tanggung jawab dalam pencapaian target kinerja yaitu memampukan aparatur desa dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan desa. Berdasarkan target indikator kinerja kunci P3PD pada Kementerian Dalam Negeri untuk peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dan pengurus kelembagaan desa sampai dengan tahun 2024 yaitu 66.496 desa, pada tahun 2023 telah diselesaikan sebanyak 33.458 desa. Oleh karena itu, untuk penyelesaian target 66.496 desa dimaksud, dilaksanakan keberlanjutan kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa tahun 2024 dengan target desa sebanyak 33.038. Dalam hal ini target kegiatan pelatihan dimaksud di Provinsi Aceh yaitu sebanyak 4437 Desa.

## **B. Tujuan**

Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kapasitas, sikap, dan keterampilan pemerintahan desa dan pengurus kelembagaan Desa, terkait penguatan tugas pokok dan fungsi serta dalam rangka mendukung penguatan kelembagaan pemerintahan desa.

## **C. Hasil Yang Diharapkan**

- a. Meningkatnya pengetahuan, sikap dan keterampilan Pemerintahan Desa dan pengurus kelembagaan Desa, terkait penguatan tugas pokok dan fungsi pemerintahan desa yang menjadi target penguatan pada kabupaten/kota lokasi P3PD;
- b. Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan pemerintahan desa dan pengurus kelembagaan Desa dalam rangka mendukung penguatan kelembagaan pemerintahan desa dengan peran aktif pemerintahan desa sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

## **D. Peserta, Penceramah, Pengajar dan Pendamping Pusat**

### **1. Peserta**

Peserta dalam Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa adalah pemerintahan desa yakni Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Ketua TP PKK Desa.

### **2. Penceramah**

Penceramah dalam kegiatan ini adalah Aparatur Sipil Negara setingkat Eselon II/disetarakan, Perwira Menengah TNI/POLRI minimal setingkat Letkol/AKBP, untuk memberikan materi kepemimpinan.

### **3. Tenaga Pengajar**

Tenaga pengajar dalam Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa yakni tenaga pengajar yang telah

mengikuti ToT dan ToMT yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri.

#### 4. Pendamping Pusat

Pendamping pusat memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Mengkoordinir pelaksanaan pelatihan di provinsi;
- b. Melakukan *Quality Control* pelaksanaan pelatihan;
- c. Memastikan pelatihan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
- d. Memastikan ketersediaan peserta, pengajar dan penceramah pada setiap kelas;
- e. *Checklist* kesiapan pelatihan;
- f. Memastikan evaluasi harian, evaluasi akhir pelatihan *pretest* dan *posttest*.

Tabel Rincian Jumlah Peserta, Penceramah, Pengajar dan Pendamping Pusat

Provinsi	Jumlah Desa	Jumlah Peserta	Jumlah Pengajar	Jumlah Kelas	Jumlah Penceramah	Jumlah Pendamping
Aceh	4.437	17.748	1.112	556	1.112	113

Tabel Rincian Jumlah Kelas Per Minggu

Lokasi	Jumlah Kelas	kelas per minggu										
		M-1	M-2	M-3	M-4	M-5	M-6	M-7	M-8	M-9	M-10	M-11
Aceh Besar	261	24	24	24	24	24	24	24	24	23	23	23
Banda Aceh	295	26	26	26	26	26	26	26	26	27	27	33

#### E. Materi Pelatihan

Materi Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa dilaksanakan dengan pola 30 Jam pelajaran (Jampel), dan 4 jam bagi materi Penceramah Kepemimpinan.

No	Materi Pelatihan	Jam Pelajaran
<b>I. Materi Penceramah*)</b>		
1.	a. Kepemimpinan	2 Jam

No	Materi Pelatihan	Jam Pelajaran
	b. Pencegahan Korupsi Pengelolaan Keuangan Desa	2 Jam
<i>Jumlah</i>		<i>4 Jam</i>
<b>II. Materi Pelatihan **)</b>		
1	Bina Suasana dan Orientasi Belajar	2 JP
2	Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	9 JP
3	Penyusunan Peraturan di Desa	2 JP
4	Perencanaan Pembangunan Desa	4 JP
5	Pengelolaan Keuangan Desa	4 JP
6	Kewirausahaan dan Pengembangan BUMDesa	5 JP
7	Pengelolaan Data dan Informasi Desa	2 JP
8	Pembulatan dan Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL)	2 JP
<i>Jumlah</i>		<i>30 Jam</i>

\*) 1 Jam Materi Penceramah setara dengan 60 menit

\*\*) 1 Jam Materi Pelatihan setara dengan 45 menit

## F. Metode

Kegiatan pelatihan akan menggunakan metode pelatihan penuh tatap muka di kelas yang mengarah pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan dasar peserta sehingga proses pelatihan dilakukan dengan pendekatan andragogi partisipatif dan pembelajaran orang dewasa. Pada setiap kelas terdapat 2 orang pengajar dan setiap kelas terdiri dari maksimal 32 peserta.

Pelatihan dilaksanakan oleh Penyedia Jasa Penyelenggara Kegiatan (*Event Organizer*). Berdasarkan proses pembelajaran yang partisipatif, maka setiap Sub Pokok Bahasan selalu menggunakan lebih dari satu metode, seperti:

- Ceramah
- Tanya Jawab
- Curah Pendapat
- Pohon Harapan
- Diskusi Kelompok
- Diskusi Pleno
- Diskusi Panel
- Peragaan
- Simulasi dan Praktek
- Penugasan Perorangan
- Penugasan Kelompok
- Sumbang Saran
- Bagi Pengalaman

#### **G. Penanggung Jawab Kegiatan**

Penanggung jawab kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa adalah Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.

#### **H. Pembiayaan**

Kegiatan ini akan dibiayai melalui IBRD Ln 8941- ID, World Bank. Pembiayaan kegiatan Pelatihan Peningkatan Aparatur Pemerintah Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa Provinsi Aceh Tahun 2024, sebesar Rp 93.085.216.800,-.

#### **I. Ruang Lingkup Penyedia Pekerjaan (yang dilaksanakan oleh *Event Organizer*)**

1. *Event Organizer* menyediakan tenaga representatif 1 (satu) orang di provinsi lokasi kegiatan.
2. Penggandaan materi (bahan bacaan) untuk masing-masing peserta.
3. Penggandaan materi modul pelatihan untuk tenaga pengajar.
4. Menyediakan kelengkapan alat bantu belajar di kelas.
5. Menyediakan akomodasi dan konsumsi bagi peserta, tenaga pengajar dan penceramah serta menyediakan biaya perjalanan dinas bagi pendamping pusat.
6. Menyediakan sarana dan prasarana kegiatan.
7. Melakukan konfirmasi kehadiran peserta, tenaga pengajar, dan penceramah.
8. Terasilitasnya pengganti biaya transportasi bagi peserta, tenaga pengajar, dan pendamping pusat.
9. Membayarkan uang harian peserta.
10. Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan protokol kesehatan.

11. Mengkoordinasikan administrasi persuratan untuk pemanggilan peserta, pembukaan acara dengan pihak PIC pada Ditjen Bina Pemerintahan Desa.
12. Memastikan peserta, tenaga pengajar, dan penceramah berada di Venue kegiatan sebelum dan selama kegiatan.
13. Menyiapkan jadwal kegiatan dengan berkoordinasi dengan Ditjen Bina Pemdes.
14. Menyediakan seminar kit kegiatan bagi peserta dan tenaga pengajar.
15. Menyediakan dan mengumpulkan bukti administrasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban.
16. Membuat *proceeding* pada pelaksanaan kegiatan.
17. Memfasilitasi pelaksanaan evaluasi harian terkait metodologi pelatihan di kelas pada aspek kesesuaian materi atau modul dan penilaian terhadap pengajar.
18. Memfasilitasi pelaksanaan evaluasi harian penyelenggaraan oleh peserta menyangkut dukungan dan fasilitas pelatihan meliputi alat dan material, konsumsi, fasilitas kamar, fasilitas kelas.
19. Merekam profil peserta, tenaga pengajar, dan penceramah dipisahkan berdasarkan jenis kelamin, dalam format digital.
20. Memfasilitasi pelaksanaan *pretest* dan *posttest*, sebelum dan setelah kegiatan pelatihan berlangsung dan kemudian merekam hasilnya dalam format digital.
21. Menyiapkan Petugas Kelas minimal 2 (dua) orang pada setiap kelas

## **J. Pelaksana Dan Penanggung Jawab Kegiatan (Penyedia Jasa)**

### **1) Pelaksana Kegiatan**

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Perusahaan Penyedia Jasa Penyelenggara Kegiatan/*Event Organizer (EO)*.

#### **a. Penyelenggara Kegiatan (EO)**

1. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) Bidang *Event Organizer* dan Surat Ijin Usaha Tetap Pariwisata dari instansi yang berwenang dan masih berlaku;
2. Mempunyai kegiatan usaha pokok jasa penyelenggaraan konvensi/ Jasa MICE.
3. Memiliki sertifikasi MICE.
4. Memiliki pemahaman tentang prosedur pengadaan dan mekanisme

pembiayaan di lingkungan pemerintah Indonesia.

**b. Dukungan Personil**

Daftar personil inti yang diperlukan atau disyaratkan yang akan ditempatkan secara penuh adalah sebagai berikut:

1. Koordinator Bidang Acara

Melampirkan copy KTP, NPWP, ijazah terakhir, memiliki sertifikat kompetensi di bidang MICE (Event Management). Latar belakang pendidikan S1/DIV segala jurusan, berpengalaman minimal 6 *event* dalam kurun waktu 3 tahun terakhir dalam mengkoordinasikan pelaksanaan, administrasi, pelaporan, invoicing terkait dengan acara workshop/ konvensi/ pertemuan/ pelatihan.

2. Tenaga Kesekretariatan dan Logistik

Melampirkan copy KTP, NPWP, ijazah terakhir, memiliki sertifikat kompetensi di bidang MICE (Event Logistic). Latar belakang pendidikan S1/DIV segala jurusan, berpengalaman minimal 4 *event* dalam kurun waktu 2 tahun terakhir mengkoordinasikan pelaksanaan, administrasi, pelaporan, invoicing terkait dengan acara workshop/ konvensi/ pertemuan/ pelatihan.

**c. Perusahaan Jasa EO secara khusus akan bertanggung jawab terhadap:**

1. Melaksanakan persiapan, perencanaan dan pengaturan waktu, tempat, logistik, mengatur ruang rapat di saat kegiatan berlangsung, akomodasi, konsumsi, transportasi darat, laut dan udara, untuk peserta, pengajar, dan biaya perjalanan dinas bagi pendamping pusat, serta, akomodasi dan konsumsi untuk penceramah;
2. Menyiapkan dan menyelesaikan invoice dari proses transaksi seluruh pelaksanaan kegiatan sebagaimana tertuang dalam kontrak.

**d. Output**

Output yang dihasilkan oleh Penyedia Jasa Penyelenggara Kegiatan (EO) adalah:

1. Tersedianya tenaga representatif minimal 1 (satu) orang di provinsi lokasi kegiatan.

2. Tersedianya materi (bahan bacaan) untuk masing-masing peserta.
3. Tersedianya materi modul pelatihan untuk tenaga pengajar.
4. Tersedianya kelengkapan alat bantu belajar di kelas.
5. Tersedianya akomodasi dan konsumsi bagi peserta, tenaga pengajar, penceramah serta biaya perjalanan dinas bagi pendamping pusat.
6. Tersedianya sarana dan prasarana kegiatan.
7. Terkonfirmasi kehadiran peserta, tenaga pengajar, dan penceramah.
8. Tersedianya biaya pengganti transportasi bagi peserta, tenaga pengajar, serta pendamping pusat.
9. Terbayarkannya Uang Harian Peserta.
10. Terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan sesuai dengan protokol kesehatan.
11. Terkoordinasinya administrasi persuratan untuk pemanggilan peserta, pembukaan acara dengan pihak PIC pada Ditjen Bina Pemerintahan Desa.
12. Terkonfirmasi kehadiran peserta, tenaga pengajar, dan penceramah berada di Venue kegiatan sebelum dan selama kegiatan.
13. Tersedianya jadwal kegiatan berkoordinasi dengan Ditjen Bina Pemdes.
14. Tersedianya seminar kit kegiatan.
15. Tersedianya dan terkumpulnya bukti administrasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban.
16. Tersusunnya proceeding pada pelaksanaan kegiatan.
17. Terfasilitasinya pelaksanaan evaluasi harian terkait metodologi pelatihan di kelas pada aspek kesesuaian materi atau modul dan penilaian terhadap pengajar.
18. Terfasilitasinya pelaksanaan evaluasi harian penyelenggaraan oleh peserta menyangkut dukungan dan fasilitas pelatihan meliputi alat dan material, konsumsi, fasilitas kamar, fasilitas kelas.
19. Tersusunnya data profil peserta, tenaga pengajar, dan penceramah dipisahkan berdasarkan jenis kelamin, dalam format digital.
20. Terlaksananya *pretest* dan *post test*, sebelum dan setelah kegiatan pelatihan berlangsung dan kemudian merekam hasilnya dalam format digital.
21. Tersedianya Petugas Kelas minimal 2 (dua) orang pada setiap kelas.

**e. Pelaporan**

Laporan penyelenggaraan acara yang berisi laporan seluruh rangkaian pelaksanaan acara (proceeding) yang dilengkapi foto, video dokumentasi kegiatan, invoice, hasil dan rekomendasinya, serta laporan keuangan terkait penyelenggaraan acara harus disiapkan oleh Perusahaan Jasa EO pada setiap tahapan pembayaran pelaksanaan kegiatan.

Laporan Kegiatan dilengkapi dengan Perjanjian Kerjasama/Kontrak Kerja antara Perusahaan Jasa EO dan pihak Hotel yang didalamnya menyebutkan nominal kontrak serta Hak dan Kewajiban masing-masing pihak.

Laporan keuangan disampaikan oleh Perusahaan Jasa EO kepada Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri dengan memenuhi standar akuntabilitas pelaporan keuangan.

**f. Kualifikasi dan Spesifikasi Teknis**

No	Komponen	Spesifikasi	Quantity	Unit
1	Hotel	<ul style="list-style-type: none"><li>- Minimal bintang 3 (tiga) atau maksimal bintang 5 (lima).</li><li>- Memiliki Ruang <i>Meeting</i> dengan kapasitas minimum 32 orang untuk 1 kelas sesuai kebutuhan kelas per minggu.</li><li>- Memiliki peralatan termasuk <i>sound system</i>, <i>microphone</i> (kabel dan <i>wireless</i>), alat tulis, <i>whiteboard/standing flipchart</i>, LCD, dan <i>screen</i> dengan jumlah yang disesuaikan kebutuhan ruang kelas kegiatan,</li><li>- Memiliki fasilitas wifi internet.</li><li>- Melampirkan surat dukungan kesediaan dari Hotel,</li><li>- Apabila penyedia jasa tidak dapat menyelenggarakan</li></ul>	Sesuai dengan jumlah peserta, pengajar, dan penceramah.	Hari

No	Komponen	Spesifikasi	Quantity	Unit
		kegiatan dalam 1 hotel maka dapat menggunakan lebih dari 1 hotel, dengan ketentuan hotel tempat kegiatan menampung ketersediaan peserta dan ruang kelas, dan segala biaya yang timbul menjadi tanggung jawab penyedia jasa, - Hotel pelaksanaan kegiatan memiliki minimal 1 <i>Ballroom</i> minimal menampung 200 orang, - Menyediakan <i>hand</i> <i>sanitizer</i> , - Minuman selamat datang, - Akomodasi 3 malam, - Makan 3 (tiga) kali dalam sehari, - <i>Coffee break</i> 3 (tiga) kali dalam sehari ( <i>Snack</i> minimal 3 jenis makanan). - P3K		
2	Transportasi	- Transportasi udara menggunakan kelas ekonomi dibuktikan dengan tiket dan <i>boarding pass</i> , - Transportasi lain disertai dengan bukti pengeluaran yang sah dan tidak boleh melebihi nilai pagu SBM/pagu kontrak.		Kali
3	ATK/ Supplies Komputer	- <i>Toner/Cartridge</i> - Kertas A4 80 gram		Paket
4	Seminar kit	1 (satu) <i>set material kit</i> terdiri dari: - Tas Ransel berwarna hitam atau gelap (ukuran minimal 46 x		buah

No	Komponen	Spesifikasi	Quantity	Unit
		<p>30 x 15cm) berbahan Cordura/Kanvas/Rafel dengan logo dan tulisan disablon cetak/bordir</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Name tag</i> dengan bahan Plastik PP (PolyPropylene) yang berukuran minimal 8x10,2 cm dilengkapi dengan lanyard yang di cetak dengan logo Kementerian Dalam Negeri dan P3PD</li> <li>- <i>Notebook</i> ukuran A5 dengan jumlah halaman 50 dan menggunakan cover depan art carton dengan cetakan logo Kementerian Dalam Negeri dan P3PD</li> <li>- <i>Ballpoint</i> warna hitam dengan cetakan logo Kementerian Dalam Negeri dan P3PD</li> <li>- Bahan baca (ukuran A5) untuk peserta dengan jumlah 500 halaman dicetak menggunakan kertas 80gr dan menggunakan softcover berwarna</li> <li>- modul (ukuran A5) untuk pengajar dengan jumlah 300 halaman dicetak menggunakan kertas 80gr dan menggunakan softcover berwarna</li> </ul>		<p>buah buah buah halaman (bahan baca dan modul)</p>

No	Komponen	Spesifikasi	Quantity	Unit
5	Media Belajar	Media yang dibutuhkan selama pelatihan untuk tiap peserta antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kertas ukuran A4</li> <li>- Spidol</li> <li>- Selotip kertas</li> <li>- Penggaris</li> <li>- Potongan karton berwarna</li> </ul> Media yang dibutuhkan tiap kelas: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pohon harapan (dicetak ukuran A1 berbahan spanduk)</li> <li>- <i>Post it</i> berwarna</li> <li>- Kertas Plano/Flipchart</li> </ul>		Paket
6	Spanduk/ Backdrop	- 1 (satu) Spanduk per kelas, dan 1 spanduk <i>outdoor</i> per <i>venue</i> /hotel		buah
7.	Sertifikat	Sertifikat Peserta, Pengajar, dan Penceramah (Kertas Ivory Ukuran A4, Logo warna kuning emas)		lembar
8.	Laptop	Sewa Laptop dengan spesifikasi minimal: Intel Core 5 Gen 11 Processor, RAM 4 GB, Display Size 13-inch, SSD 256 GB.		Unit

### K. Proses Pengadaan

Proses pengadaan dalam pemilihan Penyedia Jasa untuk paket Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa mengacu kepada *WB Procurement Regulation for IPF Borrowers Four Edition November 2020*.

## L. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

### a. Tempat Pelaksanaan

Provinsi	Lokasi Pelatihan
Aceh	a. Aceh Besar b. Banda Aceh

### b. Waktu Pelaksanaan

Lokasi	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober
Aceh					

## M. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kegiatan ini disusun sebagai pedoman kepada pihak-pihak yang akan terlibat dalam kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa Tahun Anggaran 2024.

Pejabat Pembuat Komitmen

Direktorat Fasilitasi Kerjasama,  
Lembaga Pemerintah Desa dan  
Badan Permusyawaratan Desa,

Murtono, S.STP., M.Si.  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19780503 199702 1 002

## RANCANGAN SURAT PERJANJIAN (DRAFT)

untuk Melaksanakan  
Paket Pekerjaan Jasa Lainnya:

### PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA DAN PENGURUS KELEMBAGAAN DESA PROVINSI .....

Nomor: \_\_\_\_\_

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (*selanjutnya disebut "Kontrak"*) dibuat dan ditandatangani di \_\_\_\_\_ pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_ bulan \_\_\_\_\_ tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat \_\_\_\_\_ [*tanggal, bulan dan tahun diisi dengan huruf*] antara **Murtono, S.STP., M.Si.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen III, yang bertindak untuk dan atas nama Direktorat Fasilitas Kerjasama, Lembaga Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang berkedudukan di Jl. Raya Pasar Minggu Km.19, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Nomor .....-.....-Tahun 2024 Tanggal .... Januari 2024 (*selanjutnya disebut "PPK"*) dan untuk peserta badan usaha non KSO, maka:

1. Untuk peserta badan usaha non KSO, maka:

[\_\_\_\_\_ dan \_\_\_\_\_ [*nama wakil Penyedia*], \_\_\_\_\_ [*jabatan wakil Penyedia*], yang bertindak untuk dan atas nama \_\_\_\_\_ [*nama Penyedia*], yang berkedudukan di \_\_\_\_\_ [*alamat Penyedia*], berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. \_\_\_\_\_ [*No. Akta Pendirian/Anggaran Dasar*] tanggal \_\_\_\_\_ [*tanggal penerbitan Akta Pendirian/Anggaran Dasar*], selanjutnya disebut "*Penyedia*"]

2. Untuk penyedia KSO/Kemitraan, maka:

[*Kemitraan/KSO yang beranggotakan sebagai berikut:*

1. \_\_\_\_\_ [*nama Penyedia 1*];

2. \_\_\_\_\_ [*nama Penyedia 2*];

\_\_\_\_\_ *dst*

yang masing-masing anggotanya bertanggung jawab secara pribadi dan tanggung renteng atas semua kewajiban terhadap PPK berdasarkan Kontrak ini dan telah menunjuk \_\_\_\_\_ [*nama anggota kemitraan/KSO yang ditunjuk sebagai wakil Kemitraan/KSO*] untuk bertindak atas nama Kemitraan/KSO yang berkedudukan di \_\_\_\_\_ [*alamat Penyedia wakil kemitraan/KSO*], berdasarkan surat Perjanjian Kemitraan/KSO No. \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ (*selanjutnya disebut "Penyedia"*).]

### MENINGAT BAHWA:

- (a) PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Jasa Lainnya sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya");
- (b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Lainnya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
  - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. *[Untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan lump sum ditulis sebagai berikut: "total harga Kontrak atau Nilai Kontrak tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Jadwal Aktivitas adalah sebesar Rp \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ rupiah);"]*
2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.
3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
  - a. adendum Surat Perjanjian, apabila ada;
  - b. pokok perjanjian;
  - c. surat penawaran, beserta penawaran harga;

- d. jadwal aktivitas (apabila ada);
  - e. syarat-syarat khusus Kontrak;
  - f. syarat-syarat umum Kontrak;
  - g. spesifikasi khusus;
  - h. spesifikasi umum; dan
  - i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, Berita Acara Penjelasan Lanjutan (apabila ada).
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
- a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
    - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
    - 2) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
    - 3) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
  - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
    - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
    - 2) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
    - 3) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
    - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
    - 5) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
    - 6) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
    - 7) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DEMIKIANLAH, Kontrak ini ditandatangani dan dilaksanakan oleh PPK dan Penyedia Tender sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama  
Direktorat Fasilitasi Kerjasama, Lembaga  
Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan  
Desa

*Pejabat Pembuat Komitmen III*

**Murtono, S.STP., M.Si.**

Untuk dan atas nama  
Penyedia/Kemitraan(KSO)

\_\_\_\_\_  
*[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk  
satuan kerja PPK maka rekatkan materai Rp  
10.000,- )]*

*[nama lengkap]  
[jabatan]*